

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGELOLAAN DANA DENDA ASURANSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
(Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Kantor Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh :

**ALDINA HANIZAR
NPM. 1821030248**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGELOLAAN DANA DENDA ASURANSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
(Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Kantor Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :
Aldina Hanizar
NPM : 1821030248**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M. H.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.Si**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Sebagai umat Islam, kita memiliki acuan tersendiri tentang bermuamalah. Dalam bermuamalah, Islam melarang adanya unsur-unsur yang terlarang seperti gharar, riba, maisir dan lain sebagainya. Prosedur pengelolaan dana denda BPJS dapat dibilang belum memenuhi kriteria pengelolaan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dana denda asuransi BPJS masih mengandung unsur gharar dan riba. Sedangkan, asas gotong royong yang diemban BPJS dengan prinsip asuransi sosial dan ekuitas sepiantas terlihat mirip dengan akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah atau takafful. Namun pada kenyataannya BPJS belum menjadikan syariah sebagai landasan dalam pengelolaannya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS bagi yang dikenakan denda pelayanan sebesar 5% dikarenakan peserta yang mengakses rawat inap lebih dari 45 hari. Pihak BPJS mengungkapkan bahwa dengan pemberian denda sebesar 5% diharapkan akan memberikan kesadaran lebih kepada peserta JKN agar senantiasa tidak mengakses rawat inap lebih dari 45 hari, dan membayar iuran denda secara rutin setiap tanggal 10 setiap bulan. Namun, tentu saja pengenaan denda 5% tersebut sama halnya dengan konsep riba. Karena memiliki denda bunga saat keterlambatan pembayaran. Maka dari itu perlu adanya penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldina Hanizar
NPM : 1821030248
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Penulis,



Aldina Hanizar
NPM. 1821030248



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703200

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Aldina Hanizar
NPM : 1821030248
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhairni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Anis Sofiana, M.Si.
NIP. 198910252019032009

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOAAN DANA DENDA ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh penulis, Nama : **Aldina Hanizar**, NPM : **1821030248**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung .

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H.** (.....)

Penguji III : **Anis Sofiana, M.S.I.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodjak Nur, M.H.
Telp 0990881993032002

MOTTO

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S. Al-Maidah ayat 2)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

Kepada orang tua kandungku yang tercinta, Bapak Hanizar Zubairi. dan Ibu Laila Husna S. Pd. Kepada orang tua (mertua) yang tercinta, Bapak H. Encup Supriyadi dan Ibu Hj. Oom Komariah, yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.

Kepada Kakak-kakakku Aris Munandar, Choirunnisa dan adik-adik Cantikku Lia Fauziah, Zahra Nabilah. yang sangat kubanggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.

Kepada seluruh keluarga besar Di Lampung Barat “Zubairi” Dan Keluarga Besar Di Oku Selatan “Abdullah” yang selalu memberi nasehat serta masukan positif kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

RIWAYAT PENDIDIKAN


Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 27 Juni 1999 dari pasangan suami istri bernama Bapak Hanizar Zubairi dan Ibu Laila Husna S. Pd. Penulis dianugerahi nama Aldina Hanizar yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta.

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya adalah sebagai berikut : TK Bunda Khodijah Lampung Barat Pada Tahun 2005, SDN 04 Lampung Barat Pada Tahun 2011, SMPN 01 Sukau Lampung Barat Pada Tahun 2014, Pondok Modern Diniyyah Putri Bandar Lampung Pada Tahun 2016, SMAN 01 Sukau Lampung Barat Pada Tahun 2017, Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah.

Riwayat Organisasi yang pernah penulis Jalankan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Organisasi Fakultas, Senat Mahasiswa (SEMA)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”** (Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
3. Ibu Dr.Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

7. Teruntuk Teman-teman Sekelasku Marina Salsa Noviaini, Firda Zara Suliah, Yuni Lestari, Resha Novia Damayanti, Monicha, Selivita Sari, Khoirul Taufiq. Sahabat-sahabatku di Organisasi PMII , Roni Kurniawan, Muhammad Indrajid Sanjaya , Muhammad Dzaki Arrahman, Zulhamdoni Siregar, Wahyu Dwi Saputra, Renaldho Adiyasa, M. Rama Kaneko , Febrian Dirga ,Bayu Hanif Mussyafa,Ardian Nur Hudda,Viska Susnita, Via indriyani , Elza Andela Desta Anataria.
8. Teruntuk Sahabat-sahabatku di SMPN 01 SUKAU Lambar, Echa Santika, Carissa Noviyandari, Novie Susanti, Fitri Sela .
9. Teruntuk adik-adikku, Afiani Subhan , Beni Agustiawan ,Putri Oktapiani, Mickel Andi Rohman,Syahrul Wahyudi, Amir Hakam, Efrila Dinata, Yoga Casiki Caivo, Aldo Fernandes, Toni Efriyandika, Salman Al-ranawi , Dika Fitria, Nelvia Widarti.
10. Teruntuk Teman-Teman KKN 2021, Afiani Subhan ,Beni Agustiawan, M. Arif Noverwan, Mickel Andi Rohman, Yandi Aprilian Fikri , Rinda Yanti, Dya viani Subastian, Nora Susanti, Veny Marcella , Cyntia Nabila , Reni S
11. Teruntuk Partner Terbaik M Fadhil Azzam Arfa yang selalu menemani dan memberikan semangat motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya, Amin ya Robbal'Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Bandar Lampung,
Penulis

Aldina Hanizar
NPM. 1821030248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	13
BAB II : LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Asuransi	21
2. Asuransi Syariah.....	22
3. Dasar Hukum Asuransi.....	23
4. Macam-Macam Asuransi	24
B. Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	28
2. Pengertian Denda Dalam Hukum Islam.....	29

3.	Prinsip-Prinsip Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	32
4.	Pembiayaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	32
5.	Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	35
C.	Pengelolaan Dana.....	41
1.	Pengertian Pengelolaan Dana	41
2.	Tujuan Pengelolaan Dana	42

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 49

A.	Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	49
1.	Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	49
2.	Letak Geografis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	50
3.	Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	51
B.	Praktik Pengelolaan Dana Denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	52
1.	Tatacara Pembayaran Dana Denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat.....	52
2.	Prosedur dan persyaratan dalam pendaftaran proses JKN-KIS.....	53
3.	Prosedur Pembayaran Iuran KS-KIS yang Tertunggak	60
4.	Mekanisme Pengenaan Denda Pelayanan 5% di Rumah Sakit	61

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN.....	65
A. Praktik Pengelolaan Dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabputen Lampung Barat	65
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat	67
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	55
Tabel 3.2	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara dan Tempat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA DENDA ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (Studi di BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat)”**.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan di dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Hukum ulama' ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia

¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 16.

² Hasby Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.⁴

4. Asuransi

Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.⁵

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Menurut UU no. 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi pada penelitian ini yaitu membahas pengelolaan terkait dana denda asuransi yang ada di badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial dengan tetap memperhatikan praktiknya dan dipandang berdasarkan dari sudut pandang hukum Islam.

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I. C (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). 5.

⁴ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002). 695.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001). 217.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 7 Ayat 1.

B. Latar belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian finansial dimasa yang akan datang, ketidakpastian dari kerugian finansial ini sering disebut sebagai risiko.⁷ Manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dari resiko dan bahaya yang dipicu sendiri oleh kelemahannya, sehingga manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah air.⁸ Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut manusia tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi berbagai risiko yang terjadi termasuk persiapan dana atau sejumlah uang, untuk itu dalam menghadapinya adalah dengan mengikuti lembaga keuangan berbasis asuransi.⁹

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain seperti: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, serta pemahaman akan kegunaan asuransi.¹⁰

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 86.

⁸ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2006). 1.

⁹ Tri Winarsih and Muhammad Iksan Purnomo, "Kasus Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi Dan Pasar Modal," *ASAS* 13, no. 2 (2021): 108–20, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11283>.

¹⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 2003). 1-4.

Perjanjian asuransi bisa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah kerugian yang berasal dari peristiwa yang tidak pasti.¹¹

Asuransi dalam bidang ekonomi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.

Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau *financial loss*, yang ditimbulkan oleh peristiwa tidak diduga sebelumnya *fortuitious event*. Asuransi berfungsi sebagai institusi yang menjamin atas berbagai potensi risiko yang mungkin muncul.¹²

Asuransi secara umum dalam Islam atau yang disebut asuransi syari'ah, di dalam referensi hukum Islam asuransi dikenal dengan sebutan at-takaful atau asuransi syari'ah diartikan dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial.¹³ Disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 adalah sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh MUamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). 546.

¹² M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 212

¹³ Muslich, *Fiqh MUamalat*. 551.

Akad yang digunakan adalah akad tijarah atau *tabarru'*. Dari segi pengelolaan dana asuransi syari'ah dana *tabarru'* tidak ada bagi hasil baik untuk peserta maupun untuk perusahaan. Perusahaan hanya memperoleh *fee* sebagai imbalan atas pengelolaan dana denda tersebut.¹⁴

Seperti sekarang ini yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya dalam membantu menghadapi risiko atau ancaman pada jiwa seseorang pemerintah mengadakan asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Asuransi ini bersifat tolong-menolong dalam membantu suatu pengobatan medis pada salah seorang yang sedang membutuhkan pengobatan tersebut dan bukan termasuk asuransi komersial melainkan asuransi sosial sehingga bentuk asuransi ini adalah meringankan sehingga perlu adanya toleransi jika adanya keterlambatan dalam pembayaran.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu badan penyelenggaraan jaminan sosial yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang akan diberikan kepada yang telah memberikan iuran atau iurannya akan dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan BPJS juga tidak hanya itu setiap peserta BPJS yang mengakses manfaat rawat inap di rumah sakit tingkat lanjutan lebih dari 45 hari maka akan dikenakan denda sebesar 5% tentunya kebijakan tersebut bisa merugikan serta memberatkan salah satu pihak terutama pada kalangan bawah karena dendanya cukup besar, selain itu sekarang menurut peraturan terbaru jika dalam pembayarannya mengalami keterlambatan tiap berobat peserta dikenakan biaya setengahnya dari jumlah biaya rumah sakit, bahkan aktivasi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihentikan untuk beberapa saat dan tidak dapat digunakan untuk berobat, hal ini dilakukan untuk

¹⁴ Rodho Intan Putri Hasibuan, "Pengelolaan Dana Pensun Dalam Perspektif Syari'ah," *ASAS 2*, no. 2 (July 14, 2010), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629>.

memberikan peringatan agar masyarakat rutin membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.¹⁵

Padahal asuransi ini diadakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan bukan untuk dijadikan beban pada sebagian masyarakat ketika pengobatan itu benar-benar diperlukan, yang demikian membuat masyarakat berpikir kembali ketika ingin mengikuti atau menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan demikian terlihat jelas gambaran akan lemahnya sistem Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sehingga Badan penyelenggara sosial cenderung membandingkan dengan asuransi yang dikelola secara syari'ah yang dibebaskan dari riba dan bunga yang dirasa menjadi beban.

Dari uraian di atas didapat dari hasil pra survey Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat maka penulis akan mengkaji masalah praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut dengan mengangkat judul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Masalah Kasus di BPJS Kabupaten Lampung Barat)".

C. Fokus Dan Sub fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam skripsi ini adalah hubungan pengelolaan dana asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan perspektif hukum Islam sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ Monic Anggraini, Petugas Kepesertaan Di BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Kesehatan Kota Metro, *Wawancara*, 30 Oktober 2021.

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian didalam penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya perspektif hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana denda asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kabupaten Lampung Barat yang terkait dengan hukum ekonomi, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Mardiah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam standar penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja telah memenuhi prosedur sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dalam prinsip ekonomi syariah pun yang dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah prinsip gotong-royong dan tolong menolong antar sesama

peserta untuk kepentingan peserta di dalamnya terkandung *kemaslahatan* yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*.¹⁶

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Mardiah adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Mardiah membahas tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian Iin Iryani Umrohadinata, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar tahun 2016, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Premi Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dilihat dari prinsip dan hal-hal yang mendasari terbentuknya Jaminan Kesehatan Nasional ini mementingkan kemaslahatan rakyat Indonesia yang sejalan dengan syariah. Namun, ketika dalam penerapannya terdapat hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam dalam penerapannya itu karena didasari bukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem premi yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat hal-hal yang mengandung unsur gharar dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara peserta dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengandung unsur ketidakpastian (*judi/maysir*) dalam pembayaran premi dan jumlah yang diperoleh dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (*hangus*), serta adanya pemisahan antara

¹⁶ Mardiah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang, .” (UIN Raden Fatah Palembang, 2018). (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

masyarakat miskin, menengah dan kalangan atas dalam fasilitas. (2) Dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak terdapat hal yang di luar dari koridor syariah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Terdapat dua sumber dana yang berasal dari dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang digunakan untuk investasi, penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, biaya operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan dana tersebut. JKN menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syariah, di mana dalam pengelolaan dana oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'* yang menyebabkan adanya gharar. Kemudian masih belum transparan untuk kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dalam hal ini perlu diketahui apakah beroperasi sesuai syariah atau tidak, karena terdapat dana masyarakat yang dikelola kemudian dipergunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan.¹⁷

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Iin Iryani Umrohadinata adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Iin Iryani Umrohadinata membahas tentang Sistem premi yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

3. Penelitian Jefri Marthin Panji Nugroho, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum tahun 2014 dengan judul skripsi “Kajian Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi

¹⁷ Iin Iryani Umrohadinata, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Premi Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)”* (Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar, 2016).

Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Jember”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pengajuan klaim asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disertai dengan bukti kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran setiap bulannya sesuai kelas yang dikehendaki anggota. Untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan bisa dilakukan pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat (dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cabang Jember). Peserta mengajukan klaim ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit akan membawa berkas klaim tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan lalu setelah disetujui maka pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mencairkan dana tersebut kepada rumah sakit tersebut bukan kepada peserta, baru setelah itu pihak rumah sakit akan mencairkan atau memberikan dana klaim tersebut kepada peserta. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang oleh sebagian besar kalangan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dianggap menyulitkan karena sebenarnya mereka tidak mengetahui bagaimana proses sebenarnya. Dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri menyebutkan hambatan tersebut dapat diatasi manakala masyarakat selaku anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri paham dan sudah melengkapi prosedur pengajuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Jeffri Marthin Panji Nugroho adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung

¹⁸ Jeffri Marthin Panji Nugroho, *“Kajian Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Jember”* (Skripsi: Universitas Jember, 2014).

Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Jeffri Marthin Panji Nugroho membahas tentang Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

4. Jurnal oleh Maya Widyana dan Devi Sulistyani, Mahasiswa STIE AAS Surakarta tahun 2015 dengan judul jurnal “Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta”.

Hasil perbandingan perhitungan premi asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha dan asuransi kesehatan swasta menghasilkan premi asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha yang jauh lebih murah daripada premi asuransi kesehatan swasta. Dengan adanya perhitungan premi yang demikian akan menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan diantara asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha dengan asuransi kesehatan swasta.¹⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Maya Widyana dan Devi Sulistyani adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Maya Widyana dan Devi Sulistyani membahas tentang Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta.

5. Jurnal Syahriyah Semaun, adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul jurnalnya yakni adalah “Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara

¹⁹ Maya Widyana Dewi and Devi Sulistyani, “Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 16, no. 01 (February 10, 2015), <https://doi.org/10.29040/JAP.V16I01.20>.

Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian ini jurnal dari Syahriyah Semaun adalah menunjukkan bahwa sistem akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Mekanisme pengumpulan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mutu jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Parepare terhadap adanya pelayanan kesehatan adalah bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.²⁰

Adapun Perbedaan antara keduanya penelitian penulis dengan penelitian Syahriyah adalah yakni penulis membahas masalah tentang adanya praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Syahriyah adalah membahas tentang masalah Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Parepare yang ditinjau dalam hukum ekonomi Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Reserch*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif

²⁰ Syahriyah Semaun and Juneda Juneda, “Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (December 5, 2018): 284–306, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V16I2.622>.

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²¹

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti mendatangi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²² Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginter prestasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.²³

Deskriptif yang berarti peneliti berusaha menjelaskan keadaan dilapangan sesuai dengan situasi yang saat ini ada dilapangan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian dilakukan untuk menjelaskan permasalahan yang sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian. Bahwasanya peneliti mengungkapkan keadaan yang terjadi pada suatu asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akan diteliti menggunakan hukum Islam sehingga dapat menjelaskan keadaan dan permasalahan yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.

²¹ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 4.

²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 75.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 26.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.²⁴ Data itu sendiri adalah fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.²⁵ Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.²⁶

Penelitian ini memakai beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.²⁷ Sedangkan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data tersebut akan diperoleh langsung dari pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang bertugas mengurus kepesertaan di kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

²⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 164.

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 41.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 129.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2012). 157.

untuk memperoleh keterangan pada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Peserta yang akan dijadikan sebagai sumber data ditentukan dengan cara mencari peserta yang terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan telah menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk pengobatan kemudian peserta yang telah mengalami keterlambatan dalam pembayaran iuran. Kemudian peneliti akan menggali informasi dari peserta dengan melakukan wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berada diluar katakata dan tindakan.²⁸ Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk.²⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan yaitu berasal dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki banyak informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan (narasumber) yaitu PPS Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Selaku PPS Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, untuk mendapatkan informasi Praktik pengelolaan dana denda 5%.

²⁸ Moleong. 159.

²⁹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Soaial Ekonomi*, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 113.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁰ Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan, beberapa metode tersebut antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.³¹ Bapak Edmon Bahari S.E menyatakan interview (wawancara) merupakan bentuk komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.

Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam wawancara tersebut dan informan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakanya. Metode ini digunakan guna memperoleh informasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan bertanya langsung dengan informan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis , tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.³² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). 224.

³¹ Kartini Kartono, *Metodologi Reser Sosial* (Bandung: Mandar Maru, 1990). 187.

³² W. Gulo, *Metode Penelitian, Cet.IV* (Jakarta: PT Grasindo, 2005). 121.

refrensi yang berkaitan dengan asuransi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif lapangan. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata kata dan bahasa.

Karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat umum.³⁴ Yang berangkat dari informasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada praktiknya.

Cara berfikir induktif, digunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi pada Praktik pengelolaan dana denda Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat) untuk diambil kesimpulan pada praktik pengelolaan dana denda Asuransi Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam kemudian dapat diambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat diketahui setelah

³³ Misbahuddin and Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 32.

³⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 248.

peneliti mendapatkan uraian dari penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu pegawai yang bertugas menangani kepesertaan dan peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selaku pelaku pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari kata tersebut kemudian timbul istilah *assurendeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan *ta'min*, penanggung disebut dengan *muammin* sedangkan tertanggung disebut dengan *muamman lahu* atau *musta'mi*.³⁵

Asuransi/pertanggungan adalah sebuah perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.³⁶

Di Indonesia, pengertian asuransi secara baku telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Satu pihak disebut sebagai penanggung dan pihak lainnya disebut sebagai tertanggung. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung

³⁵ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'alamat, Malliyah Islamiyah, Mu'ashira)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). 189.

³⁶ Burhanuddin. S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010). 97.

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³⁷

2. Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab Asuransi disebut dengan “*Ta'min*”, Penanggung disebut dengan “*Muammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*muamman lahu atau musta'min*”.³⁸

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung.

³⁷ Rohayati, “*Analisis Competitive Advantage Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Indikator Competitive Pricing, Quality, Product Inovation, Dan Time To Market Terhadap Minat Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Produk Assalam Family PT. As* (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2022)..

³⁸ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 40-42.

Adapun premi yang dibayarkan akan di masukkan pada dana Tabarru' yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.³⁹

3. Dasar Hukum Asuransi

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia:⁴⁰

- a. Dasar Hukum Asuransi berdasarkan landasan Al Qur'an yakni :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Qs Al Maidah : 2)

Ayat di atas berikut ini menjelaskan bahwa jika orang tersebut beriman, disarankan untuk saling tolong menolong, yang mana menjadi salah satu prinsip asuransi syariah.

- b. Dasar Hukum Berdasarkan Hadist dari Rasulullah Shallahualaihi Wassalam yaitu :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
 فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم من أبو حنيفة)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa

³⁹ Ibid “ 40-42.

⁴⁰ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). 83-85.

menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Isi dari hadis di atas, sangat sesuai dengan cara kerja dari asuransi syariah, yakni membayarkan premi yang diniatkan untuk membantu sesama peserta asuransi yang terkena musibah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى (رواه مسلم من نعمان بن بشر)

“Rasullullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Hadis di atas juga menggambarkan salah satu prinsip dalam asuransi syariah, yakni tolong menolong. Karena tiap umat Islam diumpamakan dalam satu tubuh, sehingga wajar jika tiap muslim saling berusaha meredakan ketidakberuntungan muslim lainnya, karena berbagi rasa sakit atau risk sharing dalam asuransi syariah.

4. Macam-macam Asuransi

Asuransi memiliki beragam produk yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya agar terjalin hubungan kerjasama yang baik. Berikut ini bentuk-bentuk asuransi, yaitu sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ “Mengenal Jenis-Jenis Asuransi Yang Ada Di Indonesia | LinkAja,” accessed August 24, 2022, <https://www.linkaja.id/artikel/mengenal-jenis-jenis-asuransi-yang-ada-di-indonesia>.

a. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan tanggungan pembayaran kepada tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah produk asuransi di mana penanggung akan menanggung biaya perawatan penerima polis jika jatuh sakit, cedera, cacat, menderita penyakit kritis, hingga kematian akibat kecelakaan.

c. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan merupakan asuransi yang menangani tanggungan masalah lalu lintas yang mengakibatkan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh tertanggung. Asuransi kendaraan juga biasanya menanggung kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.

d. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti

Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang melindungi aset tertanggung dari kehilangan, kerusakan pada rumah atau properti maupun barang-barang tertentu yang ada di rumah atau properti yang diasuransikan oleh tertanggung. Asuransi ini juga melindungi tertanggung dari kerugian yang disebabkan oleh musibah seperti kebakaran.

e. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan asuransi yang menjamin pendidikan anak. Jumlah biaya premi yang harus dibayarkan berbeda-beda berdasarkan tingkat pendidikan yang ingin dicapai oleh anak tertanggung.

f. Asuransi bisnis

Asuransi bisnis adalah jenis asuransi yang melindungi jika bisnis tertanggung mengalami kerusakan, kehilangan, maupun kerugian yang terjadi dalam jumlah besar. Selain itu, penanggung asuransi bisnis menjamin tertanggung mendapatkan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai musibah yang dialami oleh bisnis tertanggung seperti kebakaran, ledakan, gempa bumi, anjir, angin ribut, hujan, kecelakaan, hingga kerusakan. Perlindungan yang ditawarkan oleh asuransi bisnis beragam, mulai dari perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan untuk karyawan.

g. Asuransi Umum

Asuransi umum adalah perlindungan untuk menghadapi risiko kerugian dan/atau kehilangan manfaat serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. Perlindungan pada asuransi umum bersifat jangka pendek, pada umumnya sekitar satu tahun. Berdasarkan klasifikasi, terdapat dua jenis asuransi umum, yakni:

1) Jaminan Sosial (Social Insurance)

Jaminan sosial merupakan asuransi yang wajib dimiliki setiap orang untuk memiliki jaminan hari tua. Setiap anggota juga wajib membayar premi, biasanya melalui potongan gaji setiap bulan.

2) Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance)

Asuransi sukarela terbagi atas dua jenis, yakni asuransi pemerintah dan asuransi komersial. Asuransi pemerintah atau *government insurance* dijalankan oleh pemerintah, sementara asuransi komersial atau *commercial insurance* adalah asuransi yang bertujuan untuk melindungi tertanggung maupun keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko dari hal-hal yang tidak diharapkan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

h. Asuransi Kredit

Asuransi Kredit adalah asuransi yang digunakan untuk melindungi tertanggung dari risiko kegagalan melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Asuransi ini memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau sakit, maupun cacat tetap karena kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada kreditur. Dengan adanya asuransi kredit, maka terhadap risiko-risiko tersebut perusahaan asuransi sebagai penanggung wajib melunasi pinjaman atau kewajiban tertanggung. Selain itu, ada juga asuransi kredit yang menanggung kewajiban debitur kepada kreditur akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

i. Asuransi Kelautan

Sebagai negara maritim, asuransi kelautan menjadi penting karena asuransi ini mengurus jaminan di bidang kelautan. Fungsi asuransi kelautan adalah melindungi tertanggung, dalam hal ini pengangkut serta pemilik kargo dari kerusakan kargo, kapal, dan luka yang kemungkinan dialami penumpang. Asuransi ini berlaku sebagai pengalihan risiko baik untuk diri kamu maupun bawaan kamu yang menggunakan jasa angkutan laut. Faktor-faktor yang memengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko hyang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan.

j. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan adalah pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi seperti asuransi biasa fungsinya untuk melindungi tertanggung dalam jangka pendek sesuai dengan durasi perjalanan. Manfaat asuransi perjalanan adalah antaranya yaitu suatu penanggungan biaya akibat kecelakaan yang menimpa, kecelakaan pribadi, pengobatan darurat, dan pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga adanya

perlindungan terhadap barang-barang bawaan yang diasuransikan.

B. Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.⁴²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

⁴² Badan Penyelenggara et al., “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 13, 2019): 686–96, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I4.686-696>.

2. Pengertian Denda Dalam Hukum Islam.

Berikut landasan denda dalam hukum Islam, yaitu ⁴³:

Denda dalam istilah bahasa Arab adalah gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar⁴⁴ dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah. (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya), lebih baik membayar atau dapat dipenjarakan.

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah.

Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesempatan awal.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. *Ta'zir* dalam istilah bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi

⁴³ Lukman Yoga Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 66.

⁴⁴ *Ibid* " 52-54.

pelajaran. *Ta'zir* juga⁴⁵ diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.

At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh *Al-Mawardi* yaitu: *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' sebagai berikut: "*Ta'zir* menurut syara'" adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i. Denda (fine) hukuman berupa uang yang harus dibayar karena melanggar peraturan atau undang-undang.

Diantara ulama yang memperbolehkan asuransi yaitu :⁴⁶ Murtadla Muthahhari, Abdul Wahbah Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Muhammad Nejatullah Shiddiq, Muhammad Musra, Muhammad al-Bahl, Muhammad Dasuqi, Muhammad Ahmad, Mustafa al-Zakra.

Diantara golongan ulama yang memperbolehkan asuransi adalah berdasarkan pada kaidah fiqih sebagai berikut :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

"*Asal Sesuatu Boleh*"

Karena asal sesuatu adalah boleh dan bolehnya transaksi baru, artinya semua jenis transaksi dilakukan manusia selama bermanfaat dan tidak ada dalil yang

⁴⁵ Lukman yoga pratama "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Denda Dalam Arisan" Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

⁴⁶ Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", Jakarta : Penerbit : Rumah Fiqih Publishing 2019. Hal 52-57.

melarangnya maka diperbolehkan, asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat dan ada dalil khusus yang melarangnya.

Alasan lain juga karena asuransi mengandung masalah, artinya asuransi sesuai dengan masalah atau kebaikan serta tujuan agama dan hukum bisa dibangun di atas masalah tersebut jika tidak ada dalil naqli yaitu yang bersumber dari ayat Alqur'an dan hadist.

Selanjutnya asuransi bisa dikisaskan dengan wadi'ah bi al-ujrah (penitipan dengan membayar upah) yang demikian itu karena orang yang menerima titipan apabila penerima upah dari jasa titipan tersebut maka ia harus menanggung atau mengganti barang tersebut apabila terjadi kerusakan.⁴⁷

Begitu juga pihak asuransi, maka ia harus menanggung karena telah menerima setoran dari nasabah atau memberi keamanan Ketika terjadi musibah. Dalam Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi menguntungkan kedua belah pihak, serta asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan serta asuransi juga termasuk syirkah ta'awuniyyah yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Kelompok ulama yang mengharamkan Sebagian dan membolehkan Sebagian akad asuransi : Membolehkan asuransi berbasis sosial dan mengharamkan yang berbasis bisnis. Diantara pendukung pendapat ini adalah: Muhmmad Abu Zahra, Wahbah Al-Zuhaili, Musthafa al-Zarqa.

Dengan alasan sama dengan pendapat yang pertama Ketika mengharamkan asuransi dan menggunakan alasan kelompok kedua Ketika membolehkan asuransi. Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

⁴⁷ *Ibid* " 52-57.

Sedangkan Asuransi yang bersifat bisnis komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Dari uraian pendapat ulama tentang hukum asuransi di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kelompok ulama mempunyai alasan yang sangat kuat dan dapat diterima akal sehat, namun setelah mengkaji lebih mendalam dalil-dalil yang diutarakan oleh setiap kelompok tersebut.⁴⁸

3. Prinsip-prinsip dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), antara lain sebagai berikut:

- a) Kegotongroyongan, yakni prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.
- b) Nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- c) Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.⁴⁹

5. Pembiayaan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Berikut ini model pembiayaan pelayanan kesehatan dalam badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid* " 57-58.

⁴⁹ *Ibid* " 29-30.

a. Pembiayaan berbasis pajak (Tax Based)

Yaitu pembebanan pajak pada peserta dalam setiap iuran asuransi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

b. Pembiayaan berbasis asuransi (Insurence Based), meliputi 2 jenis yaitu:⁵⁰

- 1) Asuransi kesehatan sosial (Social Health Insurence), yaitu Asuransi Sosial adalah asuransi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah yang bersifat wajib untuk semua penduduk dengan harga premi yang ditetapkan sama rata dalam satu negara.
- 2) Asuransi kesehatan komersial (Private Health Insurence), yaitu asuransi yang didirikan oleh lembaga atau badan keuangan yang kepesertaannya bersifat sukarela, bisa siapa saja dengan biaya premi yang diberikan sesuai dengan benefit yang diinginkan peserta asuransi.

c. Pembiayaan swadaya:

- 1) Out of pocket yaitu pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan suatu manfaat seperti kesehatan
- 2) Medical saving account yaitu suatu rekening yang hanya bisa digunakan untuk membayar biaya medis.

Adapun biaya yang ditetapkan dalam iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, berdasarkan pasal 4 ayat (3) peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan no 2 tahun 2015 tentang norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ “Bedanya Asuransi Sosial Dengan Asuransi Komersil - Data Polis,” accessed August 24, 2022, <https://datapolis.id/bedanya-asuransi-sosial-dengan-asuransi-komersil/>.

- a. Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- c. praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pembiayaan BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran Peserta PBI (penerima bantuan iuran)

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.

- b. Iuran Peserta Bukan PBI (penerima bantuan iuran)

- 1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

- 2) Iuran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- b) 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

- 3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan oleh:

- a) Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan

- b) Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
- 4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima

Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud di atas yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:

- a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b) 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
- 5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

sebagaimana dimaksud di atas yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:

- a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

6. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Setiap peserta berhak untuk memperoleh Jaminan Kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Fasilitas kesehatan yang dapat diberikan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu:

- 1) Rawat Jalan Tingkat Pertama
 - a) Puskesmas atau yang setara;
 - b) Praktik dokter;
 - c) Praktik dokter gigi;

- d) Klinik Pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI;
 - e) Rumah sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
- 2) Rawat Inap Tingkat Pertama Fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.

Adapun cakupan pelayanan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu sebagai berikut:

- 1) Rawat jalan tingkat pertama
 - a) Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b) Pelayanan promotif preventif, meliputi: kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan.
- 2) Pelayanan gigi
 - a) Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
 - b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.
 - c) Premedikasi.
 - d) Kegawatdaruratan oro-dental.
 - e) Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi).
 - f) Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit.
 - g) Obat pasca ekstraksi.

- h) Tumpatan komposit/GIC.
- i) Skeling gigi (1x dalam setahun).

3) Rawat Inap Tingkat Pertama

Cakupan pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dengan tambahan akomodasi bagi pasien sesuai indikasi medis.

4) Pelayanan darah sesuai indikasi medis

Pelayanan transfusi darah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan pada kasus:

- a) Kegawatdaruratan maternal dalam proses persalinan.
 - b) Kegawatdaruratan lain untuk kepentingan keselamatan pasien.
 - c) Penyakit thalasemia, hemofili dan penyakit lain setelah mendapat rekomendasi dari dokter Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

Fasilitas kesehatan yang dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap antara lain:

- 1) Klinik utama atau yang setara;
- 2) Rumah sakit umum; dan
- 3) Rumah sakit khusus.

Baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Adapun cakupan pelayanan pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu sebagai berikut:

- 1) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
 - a) Administrasi pelayanan; meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penerbitan surat eligibilitas peserta, termasuk pembuatan kartu pasien.
 - b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 - c) Tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
 - d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e) Pelayanan alat kesehatan;
 - f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g) Rehabilitasi medis;
 - h) Pelayanan darah;
 - i) Pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik; dan
 - j) Pelayanan jenazah terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati
- 2) Rawat Inap Tingkat Lanjutan Cakupan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan adalah sesuai dengan seluruh cakupan pelayanan di RJTL dengan tambahan akomodasi yaitu perawatan inap non intensif dan perawatan inap intensif.

3) Alat Kesehatan di Luar Paket INA CBG's

- a) Tarif di luar paket INA CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas alat kesehatan yang digunakan secara tidak permanen di luar tubuh pasien.
- b) Alat kesehatan di luar paket INA CBG's ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan.
- c) Alat kesehatan di luar paket INA CBG's adalah pelayanan yang dibatasi.

c. Pelayanan persalinan

- 1) Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan/persalinan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak dibatasi oleh status kepesertaan (peserta/anak/tertanggung lain).
- 2) Penjaminan persalinan mengikuti sistem rujukan berjenjang yang berlaku.
- 3) Pelayanan persalinan ditagihkan oleh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Klaim perorangan untuk kasus persalinan baik yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama tidak diperbolehkan.

d. Pelayanan gawat darurat

Fasilitas kesehatan yang dapat diberikan pada pelayanan kesehatan gawat darurat antara lain:

- 1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- 2) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan baik yang bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Adapun cakupan pelayanan pada pelayanan gawat darurat yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku.
 - 2) Kriteria gawat darurat terlampir.
 - 3) Cakupan pelayanan gawat darurat sesuai dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
- e. Pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dapat diberikan pada pelayanan ambulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai ambulan
 - 2) Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang mempunyai ambulan
- Dalam penyelenggaraan pelayanan ambulan, fasilitas kesehatan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai jejaring, antara lain:
- 1) Pemda atau Dinas Kesehatan Propinsi yang mempunyai ambulan
 - 2) Ambulan 118
 - 3) Yayasan penyedia layanan ambulan
- f. Pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat
- Kompensasi diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Penggantian uang tunai; atau
 - 2) Pengiriman tenaga kesehatan; atau
 - 3) Penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.

C. Pengelolaan Dana

1. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan adalah proses yang dapat membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dalam memberikan pengawasan pada semua hal yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan serta tujuan yang dicapai.

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah, idarah diambil dari perkataan adartasy-syai'ah atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan kepada kata adauran.⁵¹

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.⁵²

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan Langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Setiap pengelolaan dana asuransi pasti memiliki resiko adanya kerugian yang disebabkan oleh berbagai macam kesalahan sehingga perlu langkah yang matang untuk

⁵¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005). 163.

⁵² Emi Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 5.

meminimalisir adanya kerugian yang berlebihan. Resiko yaitu ketidaktentuan (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.⁵³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Tujuan Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana diperlukan agar keuangan dalam asuransi bisa terjaga dengan baik sehingga kinerja asuransi bisa tetap berjalan. Adapun tujuan dalam pengelolaan dana yaitu:⁵⁴

- a. Untuk memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut.
- b. Untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham.
- c. Untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin dengan biaya paling rendah.
- d. Untuk memastikan keamanan investasi, yaitu dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai.
- e. Untuk merencanakan struktur modal yang sehat dan harus ada komposisi modal yang sehat serta adil sehingga

⁵³ Abbas Salim A, *Asuransi Dan Menejemen Risiko* (tt.p: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵⁴Ani Mardalita, "Tujuan Manajemen Keuangan Beserta Pengertian, Fungsi Dan Manfaatnya | Merdeka.Com," accessed August 24, 2022, <https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-manajemen-keuangan-beserta-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya-klm.html>.

keseimbangan antara hutang dan modal ekuitas dapat terjaga.

Dalam pengelolaan dana terdapat istilah denda jika telat membayar denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Berikut ini dalil denda yaitu :

Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ ۖ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ۖ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَآحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Al Maidah : 89)

Didalam Hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i :

اَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i). (Jalalluddin As-Suyuti, tth: 85)⁵⁵

Denda pada dasarnya harus dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku apalagi di bpjs sendiri denda pembayaran sudah diatur dala aturan bpjs. Pembayaran denda sesuai takaran yang berlaku dan tidak boleh lebih atau kurang karena dapat membuat kegiatan bpjs itu menjadi tidak sah. Penambahan akan disebut dengan riba. Dalam transaksi denda atau pembayaran tidak boleh dilakukan riba. Riba adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang Adapun dalil riba dalam Alqur’an yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

⁵⁵ Aulil Amri, “Denda Dalam Bai’ Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 1 (June 28, 2019): 56–74, <https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V3I1.440>.

الرِّبْوَىٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَىٰ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs Al Baqarah : 275)

Adapun tafsir dari kemenag RI yaitu “Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka

beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.”⁵⁶

Hadist Riba

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (HR. Muttafaq 'alaih).

⁵⁶ "Tafsir KEMENAG RI".


يَاكُم وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تَغْفَرُ وَذَكَرَ مِنْهَا أَكْلَ الرِّبَا

“Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni”. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba“. (HR. At-Tabrani)

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُؤُ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ
أُولَىٰ بِهِ

“Wahai Ka’ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. Tirmidzi)

Jika kita lihat dalil diatas baik dari Alquran dan Hadist maka riba dalam transaksi pembayaran denda dalam bpjs sangat dilarang dan dapat dosa yang besar jika melakukannya.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, Abbas Salim. *Asuransi Dan Menejemen Risiko*. tt.p: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Arif, M.Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddiqi, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Soaial Ekonomi*. Cet I. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Cet.IV. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'alamat, Malliyah Islamiyah, Mu'ashira)*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Reset Sosial*. Bandung: Mandar Maru, 1990.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Misbahuddin, and Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT

- Remaja Rodaskarya, 2012.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh MUamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumnus, 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sule, Erni Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syahatah, Husain Husain. *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*. Jakarta: AMZAH, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. C. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- “Tafsir KEMENAG RI,”
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 7 Ayat 1.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian*

JURNAL

- Amri, Aulil. "DENDA DALAM BAI' BITSAMAN AJIL MENURUT FIQH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 1 (June 28, 2019): 56–74. <https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V3I1.440>.
- Dewi, Maya Widyana, and Devi Sulistyani. "PERBANDINGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN PESERTA BPJS BADAN USAHA DENGAN ASURANSI KESEHATAN SWASTA." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 16, no. 01 (February 10, 2015). <https://doi.org/10.29040/JAP.V16I01.20>.
- Hasibuan, Rodho Intan Putri. "PENGELOLAAN DANA PENSUN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH." *ASAS* 2, no. 2 (July 14, 2010). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629>.
- Penyelenggara, Badan, Jaminan Sosial, Kesehatan Sebagai, and Pelayanan Publik Solechan. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 13, 2019): 686–96. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I4.686-696>.
- Semaun, Syahriyah, and Juneda Juneda. "SISTEM PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI KOTA PAREPARE." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (December 5, 2018): 284–306. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V16I2.622>.
- Winarsih, Tri, and Muhammad Iksan Purnomo. "KASUS KASUS KONTEMPORER: BANK SYARIAH, ASURANSI DAN PASAR MODAL." *ASAS* 13, no. 2 (2021): 108–20. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11283>.

SKRIPSI

- Mardiah. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang, ,”* (UIN Raden Fatah Palembang, 2018). Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Pratama, Lukman Yoga. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan.”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Rohayati. *“Analisis Competitive Advantage Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Indikator Competitive Pricing, Quality, Pruduct Inovation, Dan Time To Market Terhadap Minat Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Produk Assalam Family PT. As.* Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Umrohadinata, Iin Iryani. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Premi Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).”* Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

ARTIKEL

- “Bedanya Asuransi Sosial Dengan Asuransi Komersil - Data Polis.” Accessed August 24, 2022. <https://datapolis.id/bedanya-asuransi-sosial-dengan-asuransi-komersil/>.
- “BPJS Kesehatan.” Accessed August 24, 2022. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>.
- “BPJS Kesehatan.” Accessed August 24, 2022. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13>.
- “BPJS Kesehatan.” Accessed August 24, 2022. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/20>.
- “Mengenal Jenis-Jenis Asuransi Yang Ada Di Indonesia | LinkAja.” Accessed August 24, 2022.

<https://www.linkaja.id/artikel/mengenal-jenis-jenis-asuransi-yang-ada-di-indonesia>.

“Mudah, Begini Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat m-Banking Halaman All - Kompas.Com.” Accessed August 24, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/170700426/mudah-begini-cara-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-lewat-m-banking?page=all>.

“Portal Informasi Alamat Indonesia - IDalamat.Com.” Accessed August 24, 2022. <https://idalamat.com/>.

“Tujuan Manajemen Keuangan Beserta Pengertian, Fungsi Dan Manfaatnya | Merdeka.Com.” Accessed August 24, 2022. <https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-manajemen-keuangan-beserta-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya-kln.html>.

WAWANCARA

Bahari, Edmon. *“Denda Dalam BPJS”, Wawancara, Mei 9, 2022.*

Monic Anggraini, Petugas Kepesertaan Di BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Kesehatan Kota Metro, Wawancara, 30 Oktober 2021.